



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Muna perlu didukung sistem elektronik yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Muna;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urut-Hurup Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna
3. Bupati adalah Bupati Muna
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
5. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Muna
6. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Muna
7. Instansi lain adalah instansi di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten Muna;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Muna

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE pada Pemerintah Kabupaten Muna

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

1. Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
2. Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Kepala;
 - c) Sekretariat;
 - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f) Bidang Layanan Pengguna, dan
 - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama Unit LPSE Kabupaten Muna

Pasal 5

1. Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Muna
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Muna
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 7

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga Kepala LPSE

Pasal 8

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a) Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c) Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 9

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Bidang Administrasi Sistem Informasi**

Pasal 10

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

**Bagian Keenam
Bidang Registrasi dan Verifikasi**

Pasal 11

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketujuh
Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 12

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Bagian Kedelapan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- a) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- f) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- i) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- k) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

1. Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Muna atas usul Kepala Unit LPSE.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit LPSE.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 4-3-2013

BUPATI MUNA


H.L.M. BAHARUDDIN





Di undangkan di
Pada tanggal 4-3-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA



NURDIN PAMONE, SH


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA Tahun 2013 Nomor

PAKET KEPERINTAHAN
KEPUTUSAN BUPATI MUNA

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bag. Pembinaan	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 13
TANGGAL : 4-3-2013
TENTANG : UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MUNA**



BUPATI MUNA


H. L.M. BAHARUDDIN

PAPET	
KEPUTUSAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PAPET
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	
INSTRUMEN	
PENGELOLA	
Big. Pembayun	